



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan bab-bab diatas, maka peneliti dengan ini menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Makmur Jaya Kecamatan Bagan sinembah disebabkan oleh faktorPenundaan pembagian harta warisan, faktor kekeluargaan, faktor kekuasaan dantingkat pemahaman yang lemah dalam kewarisan.
2. Dari yang peneliti teliti bahwa penjualan harta warisan yang belum dibagi ini terjadi karena adanya faktor penundaan dan lainnya yang sudah penulis utarakan diatas, dan transaksi ini terjadi dikarenakan bahwa pembeli tidak mengetahui jika harta warisan itu belum dibagi.
3. Menurut hukum Islamharta warisan yang belum dibagikan sementara harta tersebut digunakan untuk kepentingan pribadiadalah batal sebagaimana yang telah ditentukan Allah dalam surat al-Baqarraah ayat 188 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Karena hal ini dapat merusak komposisi dari bagian harta yang akan diterima oleh tiap-tiap ahli waris serta mendatangkan kemudharatan dikemudian hari.Menurut hukum positif yang ada di Indonesia bahwa harta warisan yang belum dibagi sementara harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi adalah batal, sebagaimana yang telah dituliskan didalam KUHPerdara juga sudah dijelaskan, jika ada seorang ahli waris yang menjual harta warisan secara peibadi maka jual belinya dianggap batal tercatat dalam pasal 1471 KUHPerdara. Dan ahli waris yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara.

Setelah peneliti lihat sebenarnya terjadinya peristiwa ini karena adanya penundaan pembagian harta warisan. Maka dari itu tidak dibenarkan bagi kita untuk menunda pembagian harta warisan yang dikemudian hari akan menimbulkan masalah.

## B. SARAN

Dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis mengharapkan kepada masyarakat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah:

1. Diharapkan kepada keluarga yang pewaris ada meninggalkan harta warisan, hendaklah menyegerakan pembagian harta warisan itu, dan janganlah ditunda pembagiannya kecuali masih ada kepentingan yang belum diselesaikan.
2. Andaikata harta itu tidak ingin dibagi oleh ahli waris karena harta itu terlalu sedikit atau tidak bisa dibagi dalam arti harus bersatu, maka caranya ialah bagilah harta itu secara islam, kemudian setelah diketahui jumlah masih-

- masing ahli waris, maka boleh untuk tidak membagikannya dulu dengan syarat bahwa semua ahli waris mengetahui hal tersebut dan menyetujuinya.
3. Saya juga berharap kepada setiap insan untuk mempelajari hukum faraidh ini, karena ini merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan keluarga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

